PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI TURUS
Jalan Raya Turus No.104 Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, 64181
Telepon (0354) 548588 Pos-el: sdnturusgurah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TURUS
NOMOR: 422/050/418.20.1.69.10.06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIPATUR

(SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU SDN TURUS)

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI TURUS
KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di SD Negeri Turus, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan administrasi secara terpadu;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan inovasi pelayanan publik **SIPATUR (Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu SDN Turus)**, perlu dibentuk Tim Pengelola SIPATUR;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri Turus tentang Pembentukan Tim Pengelola SIPATUR.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI TURUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIPATUR DI LINGKUNGAN SD NEGERI TURUS TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk **Tim Pengelola SIPATUR (Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu SDN Turus)** dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Jabatan dalam Tim	Nama
Penanggung Jawab	Eko Sujarwo, S.Pd.
Ketua	Maria Magdalena, S.Pd.
Sekretaris	Mamik Sulistyorini, S.Pd.
Admin Sipatur	Yunia Rizky Rahmawati, S.Pd.
Koordinator Pelayanan	Rany Wahyu Setyarini, S.Pd.
Anggota	Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan

KEDUA : Tim Pengelola SIPATUR mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja SIPATUR.
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Mengelola Google Form, QR Code, dan basis data pelayanan.
4. Memberikan pelayanan administrasi kepada peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.
5. Menindaklanjuti pengaduan, saran, dan masukan.
6. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
7. Menyusun laporan pelaksanaan SIPATUR secara berkala.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan.
9. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola SIPATUR bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Turus.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri
pada tanggal 15 Juni 2026
Kepala SD Negeri Turus

EKO SUJARWO, S.Pd.
NIP. 196907152000121002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI TURUS

NOMOR: 422/050/418.20.1.69.10.06/2026

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

SD NEGERI TURUS

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SIPATUR

1. Penanggung Jawab

- Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan SIPATUR.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi.

2. Ketua

- Mengoordinasikan seluruh kegiatan SIPATUR.
- Memastikan pelayanan berjalan sesuai SOP.

3. Sekretaris

- Menyusun administrasi dan laporan.
- Mengarsipkan dokumen pelayanan.

4. Admin SIPATUR

- Mengelola Google Form dan Google Spreadsheet.
- Melakukan verifikasi permohonan.
- Menyusun rekapitulasi pelayanan.

5. Koordinator Pelayanan

- Memproses permohonan dari masyarakat
- Berkoordinasi dengan petugas yang menangani

6. Anggota

- Membantu pelaksanaan pelayanan sesuai tugas masing-masing.
- Mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi.

Kepala SD Negeri Turus

EKO SUJARWO, S.Pd.

NIP. 196907152000121002